

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2024

2024

Kpt 518 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 516 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TANJUNG KARANG PERMAI KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah
UU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2029,
PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt Nomor 476 Tahun 2022.

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan
Pengangkatan KPPS pada Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan
Sekarbela untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2024.

- Lamp. : 4